



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA KALIMANTAN BARAT
DAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LANDAK
TENTANG
PENGEMBANGAN POTENSI INDUSTRI DAN EKONOMI KREATIF MASYARAKAT
MELALUI PEMANFAATAN KEKAYAAN INTELEKTUAL
DI KABUPATEN LANDAK**

NOMOR : W.16-KI.09.01- 8749
NOMOR : 510/635.1/DISKUMINDAG-SET/2022

Pada hari ini Senin, tanggal Tujuh Belas, bulan Oktober, tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua bertempat di Kabupaten Landak Provinsi Kalimantan Barat, Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. HARNIATI : Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Barat, yang berkedudukan di Jalan Karel Satsuit Tubun Nomor 26 Pontianak, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA;**
2. ROSALIA ELISABET : Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah , Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Landak Kalimantan Barat dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah , Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Landak yang berkedudukan di Jalan Afandi Arani No. 31 Ngabang Kabupaten Landak, Provinsi Kalimantan Barat karena jabatannya bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Landak untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut secara bersama-sama **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa PIHAK KESATU adalah suatu unit utama dibawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang mempunyai tugas menyelenggarakan Perumusan dan Pelaksanaan kebijakan di Bidang Kekayaan Intelektual sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- b. Bahwa PIHAK KEDUA sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Landak.
- c. Bahwa **PARA PIHAK** menyadari kerja sama ini dimaksudkan untuk mendukung tugas dan fungsi **PARA PIHAK** dalam meningkatkan pemahaman dan membangun kesadaran akan pentingnya Pengembangan Kekayaan Intelektual di lingkungan **PARA PIHAK**.
- d. Bahwa untuk menindaklanjuti Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Landak dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Barat tentang Pengembangan Kekayaan Intelektual di Kabupaten Landak Nomor : 134.4/06/Pem-Kesra dan Nomor : W.16-KI.09.01- Tanggal 17 Oktober 2022

Dengan memperhatikan:

- 1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang;
- 2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri;
- 3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu;
- 4) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara;
- 5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 6) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta;
- 7) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten;
- 8) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
- 10) Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- 11) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang tata cara kerja sama Daerah dengan Daerah lain dan Kerja sama Daerah dengan Pihak Ketiga;
- 12) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 41 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- 13) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 65 Tahun 2016 tentang Penataan Kerja Sama di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Dengan Rahmat Allah SWT dan didasari oleh keinginan bersama **PARA PIHAK** untuk saling menunjang dalam melaksanakan Pengembangan Potensi Industri dan Ekonomi Kreatif Masyarakat Melalui Pemanfaatan Kekayaan Intelektual di Kabupaten Landak Provinsi Kalimantan Barat. **PARA PIHAK** sepakat mengadakan Perjanjian Kerja sama dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- a. Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah dalam rangka peningkatan kreatifitas masyarakat di bidang Kekayaan Intelektual serta pemanfaatan potensi sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK**;
- b. Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat mengenai sistem Kekayaan Intelektual serta untuk meningkatkan jumlah permohonan Kekayaan Intelektual.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerjasama ini meliputi:

- a. Sosialisasi dan penyebarluasan informasi mengenai Kekayaan Intelektual;
- b. Peningkatan pemahaman di bidang Kekayaan Intelektual bagi pelaku usaha, industri dan ekonomi kreatif di Kabupaten Landak;
- c. Pengembangan dan pengelolaan Sentra Kekayaan Intelektual di Kabupaten Landak;
- d. Pengembangan potensi industri dan ekonomi kreatif berbasis Kekayaan Intelektual di Kabupaten Landak;
- e. Pertukaran data dan informasi di bidang Kekayaan Intelektual;
- f. Advokasi dalam hal sengketa Kekayaan Intelektual;
- g. Pengelolaan dan pengembangan Kekayaan Intelektual Komunal; dan
- h. Promosi dan Komersialisasi Hak Kekayaan Intelektual.

Pasal 3

PELAKSANAAN

- a. **PIHAK KESATU** bertanggungjawab untuk menyiapkan bahan peningkatan pemahaman di Bidang Kekayaan Intelektual;
- b. **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab untuk menyiapkan dan memfasilitasi sarana dan prasarana kerja dalam rangka menunjang penyelenggaraan peningkatan pemahaman dan fasilitasi pendaftaran Kekayaan Intelektual;
- c. **PARA PIHAK** saling mendukung dan membantu dalam kegiatan upaya kesadaran masyarakat tentang sistem Kekayaan Intelektual;
- d. **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan kerja sama ini akan menunjuk Pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kerja sama ini sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 4
KEWAJIBAN

PIHAK KESATU berkewajiban :

- a. Menyediakan materi dan Narasumber untuk program seminar, pelatihan, lokakarya, bimbingan teknis, dan/atau temu wicara terkait sosialisasi, peningkatan pemahaman di bidang Kekayaan Intelektual bagi pelaku usaha, industri dan Sentra Kekayaan Intelektual;
- b. Menyusun program pelatihan peningkatan pengetahuan dalam rangka pengembangan potensi industri dan ekonomi kreatif;
- c. Memberikan data dan informasi aktual mengenai Kekayaan Intelektual termasuk Kekayaan Intelektual Komunal;
- d. Berpartisipasi dan bersinergi dalam sosialisasi pendaftaran Kekayaan Intelektual bagi pelaku usaha pemohon Kekayaan Intelektual melalui Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Barat.

PIHAK KEDUA berkewajiban :

- a. Memberikan informasi kegiatan yang memerlukan dukungan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Barat;
- b. Memberikan data dan informasi mengenai Sentra Kekayaan Intelektual, pelaku usaha dan industri termasuk industri kreatif di Kabupaten Landak;
- c. Menyiapkan sarana dan prasarana kegiatan peningkatan pemahaman di bidang Kekayaan Intelektual;
- d. Memberikan dukungan anggaran melalui APBD, administrasi, persuratan, dan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan dibutuhkan untuk kegiatan yang dikerjasamakan Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat.

Pasal 5
HAK

PIHAK KESATU berhak :

- a. Mendapatkan informasi kegiatan yang memerlukan dukungan dari Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat;
- b. Mendapatkan data dan informasi mengenai Sentra Kekayaan Intelektual, pelaku usaha dan industri termasuk industri kreatif di daerah Kabupaten Landak;
- c. Mendapatkan dukungan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam kegiatan di bidang Kekayaan Intelektual untuk peningkatan dan pengembangan serta pemahaman bagi pelaku usaha, industri dan Sentra Kekayaan Intelektual di Kabupaten Landak.

PIHAK KEDUA berhak :

- a. Mendapatkan Materi dan Narasumber untuk program seminar, pelatihan, lokakarya, bimbingan teknis, dan/atau temu wicara terkait sosialisasi peningkatan pemahaman di bidang Kekayaan Intelektual bagi pelaku usaha, industri dan Sentra Kekayaan Intelektual;
- b. Mendapatkan program pelatihan peningkatan pengetahuan dalam rangka pengembangan potensi industri dan ekonomi kreatif;
- c. Mendapatkan data dan informasi aktual mengenai Kekayaan Intelektual termasuk Kekayaan Intelektual Komunal

Pasal 6

PEMBIAYAAN

Seluruh pembiayaan dari kegiatan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai dengan tugas, wewenang, tanggung jawab dan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 7

JANGKA WAKTU

- a. Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditandatangani;
- b. Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri atas persetujuan PARA PIHAK dengan terlebih dahulu dilakukan pemberitahuan secara tertulis dari salah satu Pihak kepada Pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya;
- c. Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir apabila ada ketentuan dalam Peraturan Perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 8

EVALUASI

PARA PIHAK sepakat untuk melakukan evaluasi terhadap Perjanjian Kerja Sama ini 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 9

LAIN-LAIN

- a. Dalam hal terjadi permasalahan dalam pelaksanaan Kerja Sama ini diluar kekuasaan dan kemampuan PARA PIHAK (*force majeure*) PARA PIHAK sepakat melakukan perubahan Kerja Sama, antara lain waktu dan tempat pelaksanaan hak dan tanggung jawab dari masing-masing Pihak dengan persetujuan dari PARA PIHAK.

- b. Di luar kekuasaan dan kemampuan PARA PIHAK (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- 1) Bencana alam;
 - 2) Keadaan kemananan yang tidak memungkinkan dilaksanakannya Kerja Sama ini dan/atau;
 - 3) Adanya perubahan Peraturan Perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah;
- c. Perubahan dan/atau hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur dalam bentuk addendum yang disepakati oleh PARA PIHAK yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

PENUTUP

- a. Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku pada tanggal ditanda tangani oleh PARA PIHAK;
- b. Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA

Materai 10.000


ROSALIA ELISABET

PIHAK KESATU



HARNIATI



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA KALIMANTAN BARAT
DAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LANDAK
TENTANG
PENGEMBANGAN POTENSI INDUSTRI DAN EKONOMI KREATIF MASYARAKAT
MELALUI PEMANFAATAN KEKAYAAN INTELEKTUAL
DI KABUPATEN LANDAK**

NOMOR : W.16-KI.09.01- 8749
NOMOR : 510/635.1/DISKUMINDAG-SET/2022

Pada hari ini Senin, tanggal Tujuh Belas, bulan Oktober, tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua bertempat di Kabupaten Landak Provinsi Kalimantan Barat, Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. HARNIATI : Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Barat, yang berkedudukan di Jalan Karel Satsuit Tubun Nomor 26 Pontianak, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA;**
2. ROSALIA ELISABET : Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah , Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Landak Kalimantan Barat dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah , Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Landak yang berkedudukan di Jalan Afandi Arani No. 31 Ngabang Kabupaten Landak, Provinsi Kalimantan Barat karena jabatannya bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Landak untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut secara bersama-sama **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa PIHAK KESATU adalah suatu unit utama dibawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang mempunyai tugas menyelenggarakan Perumusan dan Pelaksanaan kebijakan di Bidang Kekayaan Intelektual sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- b. Bahwa PIHAK KEDUA sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Landak.
- c. Bahwa **PARA PIHAK** menyadari kerja sama ini dimaksudkan untuk mendukung tugas dan fungsi **PARA PIHAK** dalam meningkatkan pemahaman dan membangun kesadaran akan pentingnya Pengembangan Kekayaan Intelektual di lingkungan **PARA PIHAK**.
- d. Bahwa untuk menindaklanjuti Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Landak dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Barat tentang Pengembangan Kekayaan Intelektual di Kabupaten Landak Nomor : 134.4/06/Pem-Kesra dan Nomor : W.16-KI.09.01- Tanggal 17 Oktober 2022

Dengan memperhatikan:

- 1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang;
- 2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri;
- 3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu;
- 4) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara;
- 5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 6) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta;
- 7) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten;
- 8) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
- 10) Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- 11) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang tata cara kerja sama Daerah dengan Daerah lain dan Kerja sama Daerah dengan Pihak Ketiga;
- 12) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 41 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- 13) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 65 Tahun 2016 tentang Penataan Kerja Sama di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Dengan Rahmat Allah SWT dan didasari oleh keinginan bersama **PARA PIHAK** untuk saling menunjang dalam melaksanakan Pengembangan Potensi Industri dan Ekonomi Kreatif Masyarakat Melalui Pemanfaatan Kekayaan Intelektual di Kabupaten Landak Provinsi Kalimantan Barat. **PARA PIHAK** sepakat mengadakan Perjanjian Kerja sama dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- a. Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah dalam rangka peningkatan kreatifitas masyarakat di bidang Kekayaan Intelektual serta pemanfaatan potensi sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK**;
- b. Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat mengenai sistem Kekayaan Intelektual serta untuk meningkatkan jumlah permohonan Kekayaan Intelektual.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerjasama ini meliputi:

- a. Sosialisasi dan penyebarluasan informasi mengenai Kekayaan Intelektual;
- b. Peningkatan pemahaman di bidang Kekayaan Intelektual bagi pelaku usaha, industri dan ekonomi kreatif di Kabupaten Landak;
- c. Pengembangan dan pengelolaan Sentra Kekayaan Intelektual di Kabupaten Landak;
- d. Pengembangan potensi industri dan ekonomi kreatif berbasis Kekayaan Intelektual di Kabupaten Landak;
- e. Pertukaran data dan informasi di bidang Kekayaan Intelektual;
- f. Advokasi dalam hal sengketa Kekayaan Intelektual;
- g. Pengelolaan dan pengembangan Kekayaan Intelektual Komunal; dan
- h. Promosi dan Komersialisasi Hak Kekayaan Intelektual.

Pasal 3

PELAKSANAAN

- a. **PIHAK KESATU** bertanggungjawab untuk menyiapkan bahan peningkatan pemahaman di Bidang Kekayaan Intelektual;
- b. **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab untuk menyiapkan dan memfasilitasi sarana dan prasarana kerja dalam rangka menunjang penyelenggaraan peningkatan pemahaman dan fasilitasi pendaftaran Kekayaan Intelektual;
- c. **PARA PIHAK** saling mendukung dan membantu dalam kegiatan upaya kesadaran masyarakat tentang sistem Kekayaan Intelektual;
- d. **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan kerja sama ini akan menunjuk Pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kerja sama ini sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 4
KEWAJIBAN

PIHAK KESATU berkewajiban :

- a. Menyediakan materi dan Narasumber untuk program seminar, pelatihan, lokakarya, bimbingan teknis, dan/atau temu wicara terkait sosialisasi, peningkatan pemahaman di bidang Kekayaan Intelektual bagi pelaku usaha, industri dan Sentra Kekayaan Intelektual;
- b. Menyusun program pelatihan peningkatan pengetahuan dalam rangka pengembangan potensi industri dan ekonomi kreatif;
- c. Memberikan data dan informasi aktual mengenai Kekayaan Intelektual termasuk Kekayaan Intelektual Komunal;
- d. Berpartisipasi dan bersinergi dalam sosialisasi pendaftaran Kekayaan Intelektual bagi pelaku usaha pemohon Kekayaan Intelektual melalui Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Barat.

PIHAK KEDUA berkewajiban :

- a. Memberikan informasi kegiatan yang memerlukan dukungan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Barat;
- b. Memberikan data dan informasi mengenai Sentra Kekayaan Intelektual, pelaku usaha dan industri termasuk industri kreatif di Kabupaten Landak;
- c. Menyiapkan sarana dan prasarana kegiatan peningkatan pemahaman di bidang Kekayaan Intelektual;
- d. Memberikan dukungan anggaran melalui APBD, administrasi, persuratan, dan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan dibutuhkan untuk kegiatan yang dikerjasamakan Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat.

Pasal 5
HAK

PIHAK KESATU berhak :

- a. Mendapatkan informasi kegiatan yang memerlukan dukungan dari Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat;
- b. Mendapatkan data dan informasi mengenai Sentra Kekayaan Intelektual, pelaku usaha dan industri termasuk industri kreatif di daerah Kabupaten Landak;
- c. Mendapatkan dukungan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam kegiatan di bidang Kekayaan Intelektual untuk peningkatan dan pengembangan serta pemahaman bagi pelaku usaha, industri dan Sentra Kekayaan Intelektual di Kabupaten Landak.

PIHAK KEDUA berhak :

- a. Mendapatkan Materi dan Narasumber untuk program seminar, pelatihan, lokakarya, bimbingan teknis, dan/atau temu wicara terkait sosialisasi peningkatan pemahaman di bidang Kekayaan Intelektual bagi pelaku usaha, industri dan Sentra Kekayaan Intelektual;
- b. Mendapatkan program pelatihan peningkatan pengetahuan dalam rangka pengembangan potensi industri dan ekonomi kreatif;
- c. Mendapatkan data dan informasi aktual mengenai Kekayaan Intelektual termasuk Kekayaan Intelektual Komunal

Pasal 6

PEMBIAYAAN

Seluruh pembiayaan dari kegiatan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai dengan tugas, wewenang, tanggung jawab dan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 7

JANGKA WAKTU

- a. Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditandatangani;
- b. Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri atas persetujuan PARA PIHAK dengan terlebih dahulu dilakukan pemberitahuan secara tertulis dari salah satu Pihak kepada Pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya;
- c. Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir apabila ada ketentuan dalam Peraturan Perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 8

EVALUASI

PARA PIHAK sepakat untuk melakukan evaluasi terhadap Perjanjian Kerja Sama ini 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 9

LAIN-LAIN

- a. Dalam hal terjadi permasalahan dalam pelaksanaan Kerja Sama ini diluar kekuasaan dan kemampuan PARA PIHAK (*force majeure*) PARA PIHAK sepakat melakukan perubahan Kerja Sama, antara lain waktu dan tempat pelaksanaan hak dan tanggung jawab dari masing-masing Pihak dengan persetujuan dari PARA PIHAK.

- b. Di luar kekuasaan dan kemampuan PARA PIHAK (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- 1) Bencana alam;
 - 2) Keadaan kemananan yang tidak memungkinkan dilaksanakannya Kerja Sama ini dan/atau;
 - 3) Adanya perubahan Peraturan Perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah;
- c. Perubahan dan/atau hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur dalam bentuk addendum yang disepakati oleh PARA PIHAK yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

PENUTUP

- a. Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku pada tanggal ditanda tangani oleh PARA PIHAK;
- b. Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA



ROSALIA ELISABET

PIHAK KESATU



HARNIATI



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA KALIMANTAN BARAT
DAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LANDAK
TENTANG
PENGEMBANGAN POTENSI INDUSTRI DAN EKONOMI KREATIF MASYARAKAT
MELALUI PEMANFAATAN KEKAYAAN INTELEKTUAL
DI KABUPATEN LANDAK**

NOMOR : W.16-KI.09.01- 8746
NOMOR : 074/302.a/LITBANG-BAPPEDA/2022

Pada hari ini Senin, tanggal Tujuh Belas, bulan Oktober, tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua bertempat di Kabupaten Landak Provinsi Kalimantan Barat, Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. HARNIATI : Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Barat, yang berkedudukan di Jalan Karel Satsuit Tubun Nomor 26 Pontianak, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**;
2. JULIMUS : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Landak, Kalimantan Barat dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Landak yang berkedudukan di Jalan Raya Ngabang - Sanggau Km 1.8, Ngabang, Kabupaten Landak, Provinsi Kalimantan Barat karena jabatannya bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Landak untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut secara bersama-sama **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa PIHAK KESATU adalah suatu unit utama dibawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang mempunyai tugas menyelenggarakan Perumusan dan Pelaksanaan kebijakan di Bidang Kekayaan Intelektual sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- b. Bahwa PIHAK KEDUA sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Landak.
- c. Bahwa **PARA PIHAK** menyadari kerja sama ini dimaksudkan untuk mendukung tugas dan fungsi **PARA PIHAK** dalam meningkatkan pemahaman dan membangun kesadaran akan pentingnya Pengembangan Kekayaan Intelektual di lingkungan **PARA PIHAK**.
- d. Bahwa untuk menindaklanjuti Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Landak dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Barat tentang Pengembangan Kekayaan Intelektual di Kabupaten Landak Nomor : 134.4/06/Pem-Kesra dan Nomor : W.16-KI.09.01- Tanggal 17 Oktober 2022

Dengan memperhatikan:

- 1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang;
- 2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri;
- 3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu;
- 4) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara;
- 5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 6) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta;
- 7) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten;
- 8) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
- 10) Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- 11) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang tata cara kerja sama Daerah dengan Daerah lain dan Kerja sama Daerah dengan Pihak Ketiga;
- 12) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 41 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- 13) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 65 Tahun 2016 tentang Penataan Kerja Sama di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Dengan Rahmat Allah SWT dan didasari oleh keinginan bersama **PARA PIHAK** untuk saling menunjang dalam melaksanakan Pengembangan Potensi Industri dan Ekonomi Kreatif Masyarakat Melalui Pemanfaatan Kekayaan Intelektual di Kabupaten Landak Provinsi Kalimantan Barat. **PARA PIHAK** sepakat mengadakan Perjanjian Kerja sama dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- a. Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah dalam rangka peningkatan kreatifitas masyarakat di bidang Kekayaan Intelektual serta pemanfaatan potensi sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK**;
- b. Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat mengenai sistem Kekayaan Intelektual serta untuk meningkatkan jumlah permohonan Kekayaan Intelektual.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerjasama ini meliputi:

- a. Sosialisasi dan penyebarluasan informasi mengenai Kekayaan Intelektual;
- b. Peningkatan pemahaman di bidang Kekayaan Intelektual bagi pelaku usaha, industri dan ekonomi kreatif di Kabupaten Landak;
- c. Pengembangan dan pengelolaan Sentra Kekayaan Intelektual di Kabupaten Landak;
- d. Pengembangan potensi industri dan ekonomi kreatif berbasis Kekayaan Intelektual di Kabupaten Landak;
- e. Pertukaran data dan informasi di bidang Kekayaan Intelektual;
- f. Advokasi dalam hal sengketa Kekayaan Intelektual;
- g. Pengelolaan dan pengembangan Kekayaan Intelektual Komunal; dan
- h. Promosi dan Komersialisasi Hak Kekayaan Intelektual.

Pasal 3

PELAKSANAAN

- a. **PIHAK KESATU** bertanggungjawab untuk menyiapkan bahan peningkatan pemahaman di Bidang Kekayaan Intelektual;
- b. **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab untuk menyiapkan dan memfasilitasi sarana dan prasarana kerja dalam rangka menunjang penyelenggaraan peningkatan pemahaman dan fasilitasi pendaftaran Kekayaan Intelektual;
- c. **PARA PIHAK** saling mendukung dan membantu dalam kegiatan upaya kesadaran masyarakat tentang sistem Kekayaan Intelektual;
- d. **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan kerja sama ini akan menunjuk Pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kerja sama ini sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 4
KEWAJIBAN

PIHAK KESATU berkewajiban :

- a. Menyediakan materi dan Narasumber untuk program seminar, pelatihan, lokakarya, bimbingan teknis, dan/atau temu wicara terkait sosialisasi, peningkatan pemahaman di bidang Kekayaan Intelektual bagi pelaku usaha, industri dan Sentra Kekayaan Intelektual;
- b. Menyusun program pelatihan peningkatan pengetahuan dalam rangka pengembangan potensi industri dan ekonomi kreatif;
- c. Memberikan data dan informasi aktual mengenai Kekayaan Intelektual termasuk Kekayaan Intelektual Komunal;
- d. Berpartisipasi dan bersinergi dalam sosialisasi pendaftaran Kekayaan Intelektual bagi pelaku usaha pemohon Kekayaan Intelektual melalui Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Barat.

PIHAK KEDUA berkewajiban :

- a. Memberikan informasi kegiatan yang memerlukan dukungan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Barat;
- b. Memberikan data dan informasi mengenai Sentra Kekayaan Intelektual, pelaku usaha dan industri termasuk industri kreatif di Kabupaten Landak;
- c. Menyiapkan sarana dan prasarana kegiatan peningkatan pemahaman di bidang Kekayaan Intelektual;
- d. Memberikan dukungan anggaran melalui APBD, administrasi, persuratan, dan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan dibutuhkan untuk kegiatan yang dikerjasamakan Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat.

Pasal 5
HAK

PIHAK KESATU berhak :

- a. Mendapatkan informasi kegiatan yang memerlukan dukungan dari Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat;
- b. Mendapatkan data dan informasi mengenai Sentra Kekayaan Intelektual, pelaku usaha dan industri termasuk industri kreatif di daerah Kabupaten Landak;
- c. Mendapatkan dukungan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam kegiatan di bidang Kekayaan Intelektual untuk peningkatan dan pengembangan serta pemahaman bagi pelaku usaha, industri dan Sentra Kekayaan Intelektual di Kabupaten Landak.

PIHAK KEDUA berhak :

- a. Mendapatkan Materi dan Narasumber untuk program seminar, pelatihan, lokakarya, bimbingan teknis, dan/atau temu wicara terkait sosialisasi peningkatan pemahaman di bidang Kekayaan Intelektual bagi pelaku usaha, industri dan Sentra Kekayaan Intelektual;
- b. Mendapatkan program pelatihan peningkatan pengetahuan dalam rangka pengembangan potensi industri dan ekonomi kreatif;
- c. Mendapatkan data dan informasi aktual mengenai Kekayaan Intelektual termasuk Kekayaan Intelektual Komunal

Pasal 6

PEMBIAYAAN

Seluruh pembiayaan dari kegiatan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai dengan tugas, wewenang, tanggung jawab dan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 7

JANGKA WAKTU

- a. Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditandatangani;
- b. Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri atas persetujuan PARA PIHAK dengan terlebih dahulu dilakukan pemberitahuan secara tertulis dari salah satu Pihak kepada Pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya;
- c. Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir apabila ada ketentuan dalam Peraturan Perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 8

EVALUASI

PARA PIHAK sepakat untuk melakukan evaluasi terhadap Perjanjian Kerja Sama ini 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 9

LAIN-LAIN

- a. Dalam hal terjadi permasalahan dalam pelaksanaan Kerja Sama ini diluar kekuasaan dan kemampuan PARA PIHAK (*force majeure*) PARA PIHAK sepakat melakukan perubahan Kerja Sama, antara lain waktu dan tempat pelaksanaan hak dan tanggung jawab dari masing-masing Pihak dengan persetujuan dari PARA PIHAK.

- b. Di luar kekuasaan dan kemampuan PARA PIHAK (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- 1) Bencana alam;
 - 2) Keadaan kemananan yang tidak memungkinkan dilaksanakannya Kerja Sama ini dan/atau;
 - 3) Adanya perubahan Peraturan Perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah;
- c. Perubahan dan/atau hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur dalam bentuk addendum yang disepakati oleh PARA PIHAK yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

PENUTUP

- a. Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku pada tanggal ditanda tangani oleh PARA PIHAK;
- b. Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA

Materai

JULIMUS

PIHAK KESATU

HARNIATI



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA KALIMANTAN BARAT
DAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LANDAK
TENTANG
PENGEMBANGAN POTENSI INDUSTRI DAN EKONOMI KREATIF MASYARAKAT
MELALUI PEMANFAATAN KEKAYAAN INTELEKTUAL
DI KABUPATEN LANDAK

NOMOR : W.16-KI.09.01- 8746
NOMOR : 074/302.a/LITBANG-BAPPEDA/2022

Pada hari ini Senin, tanggal Tujuh Belas, bulan Oktober, tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua bertempat di Kabupaten Landak Provinsi Kalimantan Barat, Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. HARNIATI : Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Barat, yang berkedudukan di Jalan Karel Satsuit Tubun Nomor 26 Pontianak, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**;
2. JULIMUS : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Landak, Kalimantan Barat dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Landak yang berkedudukan di Jalan Raya Ngabang - Sanggau Km 1.8, Ngabang, Kabupaten Landak, Provinsi Kalimantan Barat karena jabatannya bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Landak untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut secara bersama-sama **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa PIHAK KESATU adalah suatu unit utama dibawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang mempunyai tugas menyelenggarakan Perumusan dan Pelaksanaan kebijakan di Bidang Kekayaan Intelektual sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- b. Bahwa PIHAK KEDUA sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Landak.
- c. Bahwa **PARA PIHAK** menyadari kerja sama ini dimaksudkan untuk mendukung tugas dan fungsi **PARA PIHAK** dalam meningkatkan pemahaman dan membangun kesadaran akan pentingnya Pengembangan Kekayaan Intelektual di lingkungan **PARA PIHAK**.
- d. Bahwa untuk menindaklanjuti Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Landak dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Barat tentang Pengembangan Kekayaan Intelektual di Kabupaten Landak Nomor : 134.4/06/Pem-Kesra dan Nomor : W.16-KI.09.01- Tanggal 17 Oktober 2022

Dengan memperhatikan:

- 1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang;
- 2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri;
- 3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu;
- 4) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara;
- 5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 6) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta;
- 7) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten;
- 8) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
- 10) Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- 11) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang tata cara kerja sama Daerah dengan Daerah lain dan Kerja sama Daerah dengan Pihak Ketiga;
- 12) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 41 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- 13) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 65 Tahun 2016 tentang Penataan Kerja Sama di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Dengan Rahmat Allah SWT dan didasari oleh keinginan bersama **PARA PIHAK** untuk saling menunjang dalam melaksanakan Pengembangan Potensi Industri dan Ekonomi Kreatif Masyarakat Melalui Pemanfaatan Kekayaan Intelektual di Kabupaten Landak Provinsi Kalimantan Barat. **PARA PIHAK** sepakat mengadakan Perjanjian Kerja sama dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- a. Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah dalam rangka peningkatan kreatifitas masyarakat di bidang Kekayaan Intelektual serta pemanfaatan potensi sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK**;
- b. Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat mengenai sistem Kekayaan Intelektual serta untuk meningkatkan jumlah permohonan Kekayaan Intelektual.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerjasama ini meliputi:

- a. Sosialisasi dan penyebarluasan informasi mengenai Kekayaan Intelektual;
- b. Peningkatan pemahaman di bidang Kekayaan Intelektual bagi pelaku usaha, industri dan ekonomi kreatif di Kabupaten Landak;
- c. Pengembangan dan pengelolaan Sentra Kekayaan Intelektual di Kabupaten Landak;
- d. Pengembangan potensi industri dan ekonomi kreatif berbasis Kekayaan Intelektual di Kabupaten Landak;
- e. Pertukaran data dan informasi di bidang Kekayaan Intelektual;
- f. Advokasi dalam hal sengketa Kekayaan Intelektual;
- g. Pengelolaan dan pengembangan Kekayaan Intelektual Komunal; dan
- h. Promosi dan Komersialisasi Hak Kekayaan Intelektual.

Pasal 3

PELAKSANAAN

- a. **PIHAK KESATU** bertanggungjawab untuk menyiapkan bahan peningkatan pemahaman di Bidang Kekayaan Intelektual;
- b. **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab untuk menyiapkan dan memfasilitasi sarana dan prasarana kerja dalam rangka menunjang penyelenggaraan peningkatan pemahaman dan fasilitasi pendaftaran Kekayaan Intelektual;
- c. **PARA PIHAK** saling mendukung dan membantu dalam kegiatan upaya kesadaran masyarakat tentang sistem Kekayaan Intelektual;
- d. **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan kerja sama ini akan menunjuk Pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kerja sama ini sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 4
KEWAJIBAN

PIHAK KESATU berkewajiban :

- a. Menyediakan materi dan Narasumber untuk program seminar, pelatihan, lokakarya, bimbingan teknis, dan/atau temu wicara terkait sosialisasi, peningkatan pemahaman di bidang Kekayaan Intelektual bagi pelaku usaha, industri dan Sentra Kekayaan Intelektual;
- b. Menyusun program pelatihan peningkatan pengetahuan dalam rangka pengembangan potensi industri dan ekonomi kreatif;
- c. Memberikan data dan informasi aktual mengenai Kekayaan Intelektual termasuk Kekayaan Intelektual Komunal;
- d. Berpartisipasi dan bersinergi dalam sosialisasi pendaftaran Kekayaan Intelektual bagi pelaku usaha pemohon Kekayaan Intelektual melalui Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Barat.

PIHAK KEDUA berkewajiban :

- a. Memberikan informasi kegiatan yang memerlukan dukungan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Barat;
- b. Memberikan data dan informasi mengenai Sentra Kekayaan Intelektual, pelaku usaha dan industri termasuk industri kreatif di Kabupaten Landak;
- c. Menyiapkan sarana dan prasarana kegiatan peningkatan pemahaman di bidang Kekayaan Intelektual;
- d. Memberikan dukungan anggaran melalui APBD, administrasi, persuratan, dan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan dibutuhkan untuk kegiatan yang dikerjasamakan Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat.

Pasal 5
HAK

PIHAK KESATU berhak :

- a. Mendapatkan informasi kegiatan yang memerlukan dukungan dari Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat;
- b. Mendapatkan data dan informasi mengenai Sentra Kekayaan Intelektual, pelaku usaha dan industri termasuk industri kreatif di daerah Kabupaten Landak;
- c. Mendapatkan dukungan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam kegiatan di bidang Kekayaan Intelektual untuk peningkatan dan pengembangan serta pemahaman bagi pelaku usaha, industri dan Sentra Kekayaan Intelektual di Kabupaten Landak.

PIHAK KEDUA berhak :

- a. Mendapatkan Materi dan Narasumber untuk program seminar, pelatihan, lokakarya, bimbingan teknis, dan/atau temu wicara terkait sosialisasi peningkatan pemahaman di bidang Kekayaan Intelektual bagi pelaku usaha, industri dan Sentra Kekayaan Intelektual;
- b. Mendapatkan program pelatihan peningkatan pengetahuan dalam rangka pengembangan potensi industri dan ekonomi kreatif;
- c. Mendapatkan data dan informasi aktual mengenai Kekayaan Intelektual termasuk Kekayaan Intelektual Komunal

Pasal 6

PEMBIAYAAN

Seluruh pembiayaan dari kegiatan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai dengan tugas, wewenang, tanggung jawab dan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 7

JANGKA WAKTU

- a. Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditandatangani;
- b. Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri atas persetujuan PARA PIHAK dengan terlebih dahulu dilakukan pemberitahuan secara tertulis dari salah satu Pihak kepada Pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya;
- c. Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir apabila ada ketentuan dalam Peraturan Perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 8

EVALUASI

PARA PIHAK sepakat untuk melakukan evaluasi terhadap Perjanjian Kerja Sama ini 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 9

LAIN-LAIN

- a. Dalam hal terjadi permasalahan dalam pelaksanaan Kerja Sama ini diluar kekuasaan dan kemampuan PARA PIHAK (*force majeure*) PARA PIHAK sepakat melakukan perubahan Kerja Sama, antara lain waktu dan tempat pelaksanaan hak dan tanggung jawab dari masing-masing Pihak dengan persetujuan dari PARA PIHAK.

- b. Di luar kekuasaan dan kemampuan PARA PIHAK (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- 1) Bencana alam;
 - 2) Keadaan kemananan yang tidak memungkinkan dilaksanakannya Kerja Sama ini dan/atau;
 - 3) Adanya perubahan Peraturan Perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah;
- c. Perubahan dan/atau hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur dalam bentuk addendum yang disepakati oleh PARA PIHAK yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

PENUTUP

- a. Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku pada tanggal ditanda tangani oleh PARA PIHAK;
- b. Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA



JULIMUS



SEPUULUH RIBU RUPIAH
10000
METERAI TEMPEL
ZA3B2AJX967070187

PIHAK KESATU



HARNIATI



KANTOR NEGARA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAKASAWAT
PENGGABUNGAN



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA KALIMANTAN BARAT
DAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LANDAK
TENTANG
PENGEMBANGAN POTENSI INDUSTRI DAN EKONOMI KREATIF MASYARAKAT
MELALUI PEMANFAATAN KEKAYAAN INTELEKTUAL
DI KABUPATEN LANDAK**

NOMOR : W.16-KI.09.01- 8748
NOMOR : 119/1068/DISDIKBUD/2022

Pada hari ini Senin, tanggal Tujuh Belas, bulan Oktober, tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua bertempat di Kabupaten Landak Provinsi Kalimantan Barat, Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. HARNIATI : Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Barat, yang berkedudukan di Jalan Karel Satsuit Tubun Nomor 26 Pontianak, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**;
2. HERY MULYADI : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Landak, Kalimantan Barat dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Landak yang berkedudukan di Jalan Pangeran Cinata Ngabang, Kec. Ngabang, Kab. Landak, Kalimantan Barat Kode Pos 79357 Provinsi Kalimantan Barat karena jabatannya bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Landak untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut secara bersama-sama **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa PIHAK KESATU adalah suatu unit utama dibawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang mempunyai tugas menyelenggarakan Perumusan dan Pelaksanaan kebijakan di Bidang Kekayaan Intelektual sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- b. Bahwa PIHAK KEDUA sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Landak.
- c. Bahwa **PARA PIHAK** menyadari kerja sama ini dimaksudkan untuk mendukung tugas dan fungsi **PARA PIHAK** dalam meningkatkan pemahaman dan membangun kesadaran akan pentingnya Pengembangan Kekayaan Intelektual di lingkungan **PARA PIHAK**.
- d. Bahwa untuk menindaklanjuti Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Landak dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Barat tentang Pengembangan Kekayaan Intelektual di Kabupaten Landak Nomor : 134.4/06/Pem-Kesra dan Nomor : W.16-KI.09.01- Tanggal 17 Oktober 2022

Dengan memperhatikan:

- 1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang;
- 2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri;
- 3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu;
- 4) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara;
- 5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 6) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta;
- 7) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten;
- 8) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
- 10) Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- 11) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang tata cara kerja sama Daerah dengan Daerah lain dan Kerja sama Daerah dengan Pihak Ketiga;
- 12) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 41 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- 13) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 65 Tahun 2016 tentang Penataan Kerja Sama di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Dengan Rahmat Allah SWT dan didasari oleh keinginan bersama **PARA PIHAK** untuk saling menunjang dalam melaksanakan Pengembangan Potensi Industri dan Ekonomi Kreatif Masyarakat Melalui Pemanfaatan Kekayaan Intelektual di Kabupaten Landak Provinsi Kalimantan Barat. **PARA PIHAK** sepakat mengadakan Perjanjian Kerja sama dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- a. Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah dalam rangka peningkatan kreatifitas masyarakat di bidang Kekayaan Intelektual serta pemanfaatan potensi sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK**;
- b. Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat mengenai sistem Kekayaan Intelektual serta untuk meningkatkan jumlah permohonan Kekayaan Intelektual.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerjasama ini meliputi:

- a. Sosialisasi dan penyebarluasan informasi mengenai Kekayaan Intelektual;
- b. Peningkatan pemahaman di bidang Kekayaan Intelektual bagi pelaku usaha, industri dan ekonomi kreatif di Kabupaten Landak;
- c. Pengembangan dan pengelolaan Sentra Kekayaan Intelektual di Kabupaten Landak;
- d. Pengembangan potensi industri dan ekonomi kreatif berbasis Kekayaan Intelektual di Kabupaten Landak;
- e. Pertukaran data dan informasi di bidang Kekayaan Intelektual;
- f. Advokasi dalam hal sengketa Kekayaan Intelektual;
- g. Pengelolaan dan pengembangan Kekayaan Intelektual Komunal; dan
- h. Promosi dan Komersialisasi Hak Kekayaan Intelektual.

Pasal 3

PELAKSANAAN

- a. **PIHAK KESATU** bertanggungjawab untuk menyiapkan bahan peningkatan pemahaman di Bidang Kekayaan Intelektual;
- b. **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab untuk menyiapkan dan memfasilitasi sarana dan prasarana kerja dalam rangka menunjang penyelenggaraan peningkatan pemahaman dan fasilitasi pendaftaran Kekayaan Intelektual;
- c. **PARA PIHAK** saling mendukung dan membantu dalam kegiatan upaya kesadaran masyarakat tentang sistem Kekayaan Intelektual;
- d. **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan kerja sama ini akan menunjuk Pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kerja sama ini sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 4
KEWAJIBAN

PIHAK KESATU berkewajiban :

- a. Menyediakan materi dan Narasumber untuk program seminar, pelatihan, lokakarya, bimbingan teknis, dan/atau temu wicara terkait sosialisasi, peningkatan pemahaman di bidang Kekayaan Intelektual bagi pelaku usaha, industri dan Sentra Kekayaan Intelektual;
- b. Menyusun program pelatihan peningkatan pengetahuan dalam rangka pengembangan potensi industri dan ekonomi kreatif;
- c. Memberikan data dan informasi aktual mengenai Kekayaan Intelektual termasuk Kekayaan Intelektual Komunal;
- d. Berpartisipasi dan bersinergi dalam sosialisasi pendaftaran Kekayaan Intelektual bagi pelaku usaha pemohon Kekayaan Intelektual melalui Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Barat.

PIHAK KEDUA berkewajiban :

- a. Memberikan informasi kegiatan yang memerlukan dukungan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Barat;
- b. Memberikan data dan informasi mengenai Sentra Kekayaan Intelektual, pelaku usaha dan industri termasuk industri kreatif di Kabupaten Landak;
- c. Menyiapkan sarana dan prasarana kegiatan peningkatan pemahaman di bidang Kekayaan Intelektual;
- d. Memberikan dukungan anggaran melalui APBD, administrasi, persuratan, dan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan dibutuhkan untuk kegiatan yang dikerjasamakan Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat.

Pasal 5
HAK

PIHAK KESATU berhak :

- a. Mendapatkan informasi kegiatan yang memerlukan dukungan dari Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat;
- b. Mendapatkan data dan informasi mengenai Sentra Kekayaan Intelektual, pelaku usaha dan industri termasuk industri kreatif di daerah Kabupaten Landak;
- c. Mendapatkan dukungan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam kegiatan di bidang Kekayaan Intelektual untuk peningkatan dan pengembangan serta pemahaman bagi pelaku usaha, industri dan Sentra Kekayaan Intelektual di Kabupaten Landak.

PIHAK KEDUA berhak :

- a. Mendapatkan Materi dan Narasumber untuk program seminar, pelatihan, lokakarya, bimbingan teknis, dan/atau temu wicara terkait sosialisasi peningkatan pemahaman di bidang Kekayaan Intelektual bagi pelaku usaha, industri dan Sentra Kekayaan Intelektual;
- b. Mendapatkan program pelatihan peningkatan pengetahuan dalam rangka pengembangan potensi industri dan ekonomi kreatif;
- c. Mendapatkan data dan informasi aktual mengenai Kekayaan Intelektual termasuk Kekayaan Intelektual Komunal

Pasal 6

PEMBIAYAAN

Seluruh pembiayaan dari kegiatan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai dengan tugas, wewenang, tanggung jawab dan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 7

JANGKA WAKTU

- a. Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditandatangani;
- b. Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri atas persetujuan PARA PIHAK dengan terlebih dahulu dilakukan pemberitahuan secara tertulis dari salah satu Pihak kepada Pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya;
- c. Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir apabila ada ketentuan dalam Peraturan Perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 8

EVALUASI

PARA PIHAK sepakat untuk melakukan evaluasi terhadap Perjanjian Kerja Sama ini 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 9

LAIN-LAIN

- a. Dalam hal terjadi permasalahan dalam pelaksanaan Kerja Sama ini diluar kekuasaan dan kemampuan PARA PIHAK (*force majeure*) PARA PIHAK sepakat melakukan perubahan Kerja Sama, antara lain waktu dan tempat pelaksanaan hak dan tanggung jawab dari masing-masing Pihak dengan persetujuan dari PARA PIHAK.

- b. Di luar kekuasaan dan kemampuan PARA PIHAK (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- 1) Bencana alam;
 - 2) Keadaan kemananan yang tidak memungkinkan dilaksanakannya Kerja Sama ini dan/atau;
 - 3) Adanya perubahan Peraturan Perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah;
- c. Perubahan dan/atau hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur dalam bentuk addendum yang disepakati oleh PARA PIHAK yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

PENUTUP

- a. Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku pada tanggal ditanda tangani oleh PARA PIHAK;
- b. Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA

Materai 10.000

HERY MULYADI

PIHAK KESATU


HARNIATI



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA KALIMANTAN BARAT
DAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LANDAK
TENTANG
PENGEMBANGAN POTENSI INDUSTRI DAN EKONOMI KREATIF MASYARAKAT
MELALUI PEMANFAATAN KEKAYAAN INTELEKTUAL
DI KABUPATEN LANDAK**

NOMOR : W.16-KI.09.01- 8748
NOMOR : 119/1068/DISDIKBUD/2022

Pada hari ini Senin, tanggal Tujuh Belas, bulan Oktober, tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua bertempat di Kabupaten Landak Provinsi Kalimantan Barat, Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. HARNIATI : Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Barat, yang berkedudukan di Jalan Karel Satsuit Tubun Nomor 26 Pontianak, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**;
2. HERY MULYADI : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Landak, Kalimantan Barat dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Landak yang berkedudukan di Jalan Pangeran Cinata Ngabang, Kec. Ngabang, Kab. Landak, Kalimantan Barat Kode Pos 79357 Provinsi Kalimantan Barat karena jabatannya bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Landak untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut secara bersama-sama **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa PIHAK KESATU adalah suatu unit utama dibawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang mempunyai tugas menyelenggarakan Perumusan dan Pelaksanaan kebijakan di Bidang Kekayaan Intelektual sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- b. Bahwa PIHAK KEDUA sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Landak.
- c. Bahwa **PARA PIHAK** menyadari kerja sama ini dimaksudkan untuk mendukung tugas dan fungsi **PARA PIHAK** dalam meningkatkan pemahaman dan membangun kesadaran akan pentingnya Pengembangan Kekayaan Intelektual di lingkungan **PARA PIHAK**.
- d. Bahwa untuk menindaklanjuti Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Landak dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Barat tentang Pengembangan Kekayaan Intelektual di Kabupaten Landak Nomor : 134.4/06/Pem-Kesra dan Nomor : W.16-KI.09.01- Tanggal 17 Oktober 2022

Dengan memperhatikan:

- 1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang;
- 2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri;
- 3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu;
- 4) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara;
- 5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 6) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta;
- 7) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten;
- 8) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
- 10) Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- 11) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang tata cara kerja sama Daerah dengan Daerah lain dan Kerja sama Daerah dengan Pihak Ketiga;
- 12) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 41 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- 13) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 65 Tahun 2016 tentang Penataan Kerja Sama di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Dengan Rahmat Allah SWT dan didasari oleh keinginan bersama **PARA PIHAK** untuk saling menunjang dalam melaksanakan Pengembangan Potensi Industri dan Ekonomi Kreatif Masyarakat Melalui Pemanfaatan Kekayaan Intelektual di Kabupaten Landak Provinsi Kalimantan Barat. **PARA PIHAK** sepakat mengadakan Perjanjian Kerja sama dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- a. Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah dalam rangka peningkatan kreatifitas masyarakat di bidang Kekayaan Intelektual serta pemanfaatan potensi sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK**;
- b. Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat mengenai sistem Kekayaan Intelektual serta untuk meningkatkan jumlah permohonan Kekayaan Intelektual.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerjasama ini meliputi:

- a. Sosialisasi dan penyebarluasan informasi mengenai Kekayaan Intelektual;
- b. Peningkatan pemahaman di bidang Kekayaan Intelektual bagi pelaku usaha, industri dan ekonomi kreatif di Kabupaten Landak;
- c. Pengembangan dan pengelolaan Sentra Kekayaan Intelektual di Kabupaten Landak;
- d. Pengembangan potensi industri dan ekonomi kreatif berbasis Kekayaan Intelektual di Kabupaten Landak;
- e. Pertukaran data dan informasi di bidang Kekayaan Intelektual;
- f. Advokasi dalam hal sengketa Kekayaan Intelektual;
- g. Pengelolaan dan pengembangan Kekayaan Intelektual Komunal; dan
- h. Promosi dan Komersialisasi Hak Kekayaan Intelektual.

Pasal 3

PELAKSANAAN

- a. **PIHAK KESATU** bertanggungjawab untuk menyiapkan bahan peningkatan pemahaman di Bidang Kekayaan Intelektual;
- b. **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab untuk menyiapkan dan memfasilitasi sarana dan prasarana kerja dalam rangka menunjang penyelenggaraan peningkatan pemahaman dan fasilitasi pendaftaran Kekayaan Intelektual;
- c. **PARA PIHAK** saling mendukung dan membantu dalam kegiatan upaya kesadaran masyarakat tentang sistem Kekayaan Intelektual;
- d. **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan kerja sama ini akan menunjuk Pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kerja sama ini sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 4
KEWAJIBAN

PIHAK KESATU berkewajiban :

- a. Menyediakan materi dan Narasumber untuk program seminar, pelatihan, lokakarya, bimbingan teknis, dan/atau temu wicara terkait sosialisasi, peningkatan pemahaman di bidang Kekayaan Intelektual bagi pelaku usaha, industri dan Sentra Kekayaan Intelektual;
- b. Menyusun program pelatihan peningkatan pengetahuan dalam rangka pengembangan potensi industri dan ekonomi kreatif;
- c. Memberikan data dan informasi aktual mengenai Kekayaan Intelektual termasuk Kekayaan Intelektual Komunal;
- d. Berpartisipasi dan bersinergi dalam sosialisasi pendaftaran Kekayaan Intelektual bagi pelaku usaha pemohon Kekayaan Intelektual melalui Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Barat.

PIHAK KEDUA berkewajiban :

- a. Memberikan informasi kegiatan yang memerlukan dukungan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Barat;
- b. Memberikan data dan informasi mengenai Sentra Kekayaan Intelektual, pelaku usaha dan industri termasuk industri kreatif di Kabupaten Landak;
- c. Menyiapkan sarana dan prasarana kegiatan peningkatan pemahaman di bidang Kekayaan Intelektual;
- d. Memberikan dukungan anggaran melalui APBD, administrasi, persuratan, dan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan dibutuhkan untuk kegiatan yang dikerjasamakan Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat.

Pasal 5
HAK

PIHAK KESATU berhak :

- a. Mendapatkan informasi kegiatan yang memerlukan dukungan dari Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat;
- b. Mendapatkan data dan informasi mengenai Sentra Kekayaan Intelektual, pelaku usaha dan industri termasuk industri kreatif di daerah Kabupaten Landak;
- c. Mendapatkan dukungan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam kegiatan di bidang Kekayaan Intelektual untuk peningkatan dan pengembangan serta pemahaman bagi pelaku usaha, industri dan Sentra Kekayaan Intelektual di Kabupaten Landak.

PIHAK KEDUA berhak :

- a. Mendapatkan Materi dan Narasumber untuk program seminar, pelatihan, lokakarya, bimbingan teknis, dan/atau temu wicara terkait sosialisasi peningkatan pemahaman di bidang Kekayaan Intelektual bagi pelaku usaha, industri dan Sentra Kekayaan Intelektual;
- b. Mendapatkan program pelatihan peningkatan pengetahuan dalam rangka pengembangan potensi industri dan ekonomi kreatif;
- c. Mendapatkan data dan informasi aktual mengenai Kekayaan Intelektual termasuk Kekayaan Intelektual Komunal

Pasal 6

PEMBIAYAAN

Seluruh pembiayaan dari kegiatan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai dengan tugas, wewenang, tanggung jawab dan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 7

JANGKA WAKTU

- a. Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditandatangani;
- b. Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri atas persetujuan PARA PIHAK dengan terlebih dahulu dilakukan pemberitahuan secara tertulis dari salah satu Pihak kepada Pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya;
- c. Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir apabila ada ketentuan dalam Peraturan Perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 8

EVALUASI

PARA PIHAK sepakat untuk melakukan evaluasi terhadap Perjanjian Kerja Sama ini 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 9

LAIN-LAIN

- a. Dalam hal terjadi permasalahan dalam pelaksanaan Kerja Sama ini diluar kekuasaan dan kemampuan PARA PIHAK (*force majeure*) PARA PIHAK sepakat melakukan perubahan Kerja Sama, antara lain waktu dan tempat pelaksanaan hak dan tanggung jawab dari masing-masing Pihak dengan persetujuan dari PARA PIHAK.

- b. Di luar kekuasaan dan kemampuan PARA PIHAK (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- 1) Bencana alam;
 - 2) Keadaan kemananan yang tidak memungkinkan dilaksanakannya Kerja Sama ini dan/atau;
 - 3) Adanya perubahan Peraturan Perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah;
- c. Perubahan dan/atau hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur dalam bentuk addendum yang disepakati oleh PARA PIHAK yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

PENUTUP

- a. Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku pada tanggal ditanda tangani oleh PARA PIHAK;
- b. Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA



HERY MULYADI

PIHAK KESATU



HARNIATI



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA KALIMANTAN BARAT
DAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LANDAK
TENTANG
PENGEMBANGAN POTENSI INDUSTRI DAN EKONOMI KREATIF MASYARAKAT
MELALUI PEMANFAATAN KEKAYAAN INTELEKTUAL
DI KABUPATEN LANDAK**

NOMOR : W.16-KI.09.01- 8747
NOMOR : 050/321.1/DISPORAPAR/2022

Pada hari ini Senin, tanggal Tujuh Belas, bulan Oktober, tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua bertempat di Kabupaten Landak Provinsi Kalimantan Barat, Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. HARNIATI : Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Barat, yang berkedudukan di Jalan Karel Satsuit Tubun Nomor 26 Pontianak, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**;
2. YOSEF : Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Landak, Kalimantan Barat dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Landak yang berkedudukan di Jalan Raya Ngabang km. 4 - komplek stadion patih gumantar Ngabang Kabupaten Landak, Provinsi Kalimantan Barat karena jabatannya bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Landak untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut secara bersama-sama **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa PIHAK KESATU adalah suatu unit utama dibawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang mempunyai tugas menyelenggarakan Perumusan dan Pelaksanaan kebijakan di Bidang Kekayaan Intelektual sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- b. Bahwa PIHAK KEDUA sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Landak.
- c. Bahwa **PARA PIHAK** menyadari kerja sama ini dimaksudkan untuk mendukung tugas dan fungsi **PARA PIHAK** dalam meningkatkan pemahaman dan membangun kesadaran akan pentingnya Pengembangan Kekayaan Intelektual di lingkungan **PARA PIHAK**.
- d. Bahwa untuk menindaklanjuti Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Landak dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Barat tentang Pengembangan Kekayaan Intelektual di Kabupaten Landak Nomor : 134.4/06/Pem-Kesra dan Nomor : W.16-KI.09.01- Tanggal 17 Oktober 2022

Dengan memperhatikan:

- 1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang;
- 2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri;
- 3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu;
- 4) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara;
- 5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 6) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta;
- 7) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten;
- 8) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
- 10) Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- 11) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang tata cara kerja sama Daerah dengan Daerah lain dan Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga;
- 12) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 41 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- 13) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 65 Tahun 2016 tentang Penataan Kerja Sama di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Dengan Rahmat Allah SWT dan didasari oleh keinginan bersama **PARA PIHAK** untuk saling menunjang dalam melaksanakan Pengembangan Potensi Industri dan Ekonomi Kreatif Masyarakat Melalui Pemanfaatan Kekayaan Intelektual di Kabupaten Landak Provinsi Kalimantan Barat. **PARA PIHAK** sepakat mengadakan Perjanjian Kerja sama dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- a. Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah dalam rangka peningkatan kreatifitas masyarakat di bidang Kekayaan Intelektual serta pemanfaatan potensi sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK**;
- b. Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat mengenai sistem Kekayaan Intelektual serta untuk meningkatkan jumlah permohonan Kekayaan Intelektual.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerjasama ini meliputi:

- a. Sosialisasi dan penyebarluasan informasi mengenai Kekayaan Intelektual;
- b. Peningkatan pemahaman di bidang Kekayaan Intelektual bagi pelaku usaha, industri dan ekonomi kreatif di Kabupaten Landak;
- c. Pengembangan dan pengelolaan Sentra Kekayaan Intelektual di Kabupaten Landak;
- d. Pengembangan potensi industri dan ekonomi kreatif berbasis Kekayaan Intelektual di Kabupaten Landak;
- e. Pertukaran data dan informasi di bidang Kekayaan Intelektual;
- f. Advokasi dalam hal sengketa Kekayaan Intelektual;
- g. Pengelolaan dan pengembangan Kekayaan Intelektual Komunal; dan
- h. Promosi dan Komersialisasi Hak Kekayaan Intelektual.

Pasal 3

PELAKSANAAN

- a. **PIHAK KESATU** bertanggungjawab untuk menyiapkan bahan peningkatan pemahaman di Bidang Kekayaan Intelektual;
- b. **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab untuk menyiapkan dan memfasilitasi sarana dan prasarana kerja dalam rangka menunjang penyelenggaraan peningkatan pemahaman dan fasilitasi pendaftaran Kekayaan Intelektual;
- c. **PARA PIHAK** saling mendukung dan membantu dalam kegiatan upaya kesadaran masyarakat tentang sistem Kekayaan Intelektual;
- d. **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan kerja sama ini akan menunjuk Pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kerja sama ini sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 4
KEWAJIBAN

PIHAK KESATU berkewajiban :

- a. Menyediakan materi dan Narasumber untuk program seminar, pelatihan, lokakarya, bimbingan teknis, dan/atau temu wicara terkait sosialisasi, peningkatan pemahaman di bidang Kekayaan Intelektual bagi pelaku usaha, industri dan Sentra Kekayaan Intelektual;
- b. Menyusun program pelatihan peningkatan pengetahuan dalam rangka pengembangan potensi industri dan ekonomi kreatif;
- c. Memberikan data dan informasi aktual mengenai Kekayaan Intelektual termasuk Kekayaan Intelektual Komunal;
- d. Berpartisipasi dan bersinergi dalam sosialisasi pendaftaran Kekayaan Intelektual bagi pelaku usaha pemohon Kekayaan Intelektual melalui Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Barat.

PIHAK KEDUA berkewajiban :

- a. Memberikan informasi kegiatan yang memerlukan dukungan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Barat;
- b. Memberikan data dan informasi mengenai Sentra Kekayaan Intelektual, pelaku usaha dan industri termasuk industri kreatif di Kabupaten Landak;
- c. Menyiapkan sarana dan prasarana kegiatan peningkatan pemahaman di bidang Kekayaan Intelektual;
- d. Memberikan dukungan anggaran melalui APBD, administrasi, persuratan, dan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan dibutuhkan untuk kegiatan yang dikerjasamakan Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat.

Pasal 5
HAK

PIHAK KESATU berhak :

- a. Mendapatkan informasi kegiatan yang memerlukan dukungan dari Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat;
- b. Mendapatkan data dan informasi mengenai Sentra Kekayaan Intelektual, pelaku usaha dan industri termasuk industri kreatif di daerah Kabupaten Landak;
- c. Mendapatkan dukungan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam kegiatan di bidang Kekayaan Intelektual untuk peningkatan dan pengembangan serta pemahaman bagi pelaku usaha, industri dan Sentra Kekayaan Intelektual di Kabupaten Landak.

PIHAK KEDUA berhak :

- a. Mendapatkan Materi dan Narasumber untuk program seminar, pelatihan, lokakarya, bimbingan teknis, dan/atau temu wicara terkait sosialisasi peningkatan pemahaman di bidang Kekayaan Intelektual bagi pelaku usaha, industri dan Sentra Kekayaan Intelektual;
- b. Mendapatkan program pelatihan peningkatan pengetahuan dalam rangka pengembangan potensi industri dan ekonomi kreatif;
- c. Mendapatkan data dan informasi aktual mengenai Kekayaan Intelektual termasuk Kekayaan Intelektual Komunal

Pasal 6

PEMBIAYAAN

Seluruh pembiayaan dari kegiatan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai dengan tugas, wewenang, tanggung jawab dan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 7

JANGKA WAKTU

- a. Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditandatangani;
- b. Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri atas persetujuan PARA PIHAK dengan terlebih dahulu dilakukan pemberitahuan secara tertulis dari salah satu Pihak kepada Pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya;
- c. Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir apabila ada ketentuan dalam Peraturan Perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 8

EVALUASI

PARA PIHAK sepakat untuk melakukan evaluasi terhadap Perjanjian Kerja Sama ini 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 9

LAIN-LAIN

- a. Dalam hal terjadi permasalahan dalam pelaksanaan Kerja Sama ini diluar kekuasaan dan kemampuan PARA PIHAK (*force majeure*) PARA PIHAK sepakat melakukan perubahan Kerja Sama, antara lain waktu dan tempat pelaksanaan hak dan tanggung jawab dari masing-masing Pihak dengan persetujuan dari PARA PIHAK.

- b. Di luar kekuasaan dan kemampuan PARA PIHAK (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- 1) Bencana alam;
 - 2) Keadaan kemananan yang tidak memungkinkan dilaksanakannya Kerja Sama ini dan/atau;
 - 3) Adanya perubahan Peraturan Perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah;
- c. Perubahan dan/atau hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur dalam bentuk addendum yang disepakati oleh PARA PIHAK yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

PENUTUP

- a. Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku pada tanggal ditanda tangani oleh PARA PIHAK;
- b. Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA 

Materai 10.000

YOSEF



PIHAK KESATU


HARNIATI



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA KALIMANTAN BARAT
DAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LANDAK
TENTANG
PENGEMBANGAN POTENSI INDUSTRI DAN EKONOMI KREATIF MASYARAKAT
MELALUI PEMANFAATAN KEKAYAAN INTELEKTUAL
DI KABUPATEN LANDAK**

NOMOR : W.16-KI.09.01- 8747
NOMOR : 050/321.1/DISPORAPAR/2022

Pada hari ini Senin, tanggal Tujuh Belas, bulan Oktober, tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua bertempat di Kabupaten Landak Provinsi Kalimantan Barat, Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. HARNIATI : Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Barat, yang berkedudukan di Jalan Karel Satsuit Tubun Nomor 26 Pontianak, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**;
2. YOSEF : Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Landak, Kalimantan Barat dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Landak yang berkedudukan di Jalan Raya Ngabang km. 4 - komplek stadion patih gumantar Ngabang Kabupaten Landak, Provinsi Kalimantan Barat karena jabatannya bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Landak untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut secara bersama-sama **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa PIHAK KESATU adalah suatu unit utama dibawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang mempunyai tugas menyelenggarakan Perumusan dan Pelaksanaan kebijakan di Bidang Kekayaan Intelektual sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- b. Bahwa PIHAK KEDUA sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Landak.
- c. Bahwa **PARA PIHAK** menyadari kerja sama ini dimaksudkan untuk mendukung tugas dan fungsi **PARA PIHAK** dalam meningkatkan pemahaman dan membangun kesadaran akan pentingnya Pengembangan Kekayaan Intelektual di lingkungan **PARA PIHAK**.
- d. Bahwa untuk menindaklanjuti Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Landak dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Barat tentang Pengembangan Kekayaan Intelektual di Kabupaten Landak Nomor : 134.4/06/Pem-Kesra dan Nomor : W.16-KI.09.01- Tanggal 17 Oktober 2022

Dengan memperhatikan:

- 1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang;
- 2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri;
- 3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu;
- 4) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara;
- 5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 6) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta;
- 7) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten;
- 8) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
- 10) Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- 11) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang tata cara kerja sama Daerah dengan Daerah lain dan Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga;
- 12) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 41 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- 13) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 65 Tahun 2016 tentang Penataan Kerja Sama di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Dengan Rahmat Allah SWT dan didasari oleh keinginan bersama **PARA PIHAK** untuk saling menunjang dalam melaksanakan Pengembangan Potensi Industri dan Ekonomi Kreatif Masyarakat Melalui Pemanfaatan Kekayaan Intelektual di Kabupaten Landak Provinsi Kalimantan Barat **PARA PIHAK** sepakat mengadakan Perjanjian Kerja sama dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- a. Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah dalam rangka peningkatan kreatifitas masyarakat di bidang Kekayaan Intelektual serta pemanfaatan potensi sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK**;
- b. Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat mengenai sistem Kekayaan Intelektual serta untuk meningkatkan jumlah permohonan Kekayaan Intelektual.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerjasama ini meliputi:

- a. Sosialisasi dan penyebarluasan informasi mengenai Kekayaan Intelektual;
- b. Peningkatan pemahaman di bidang Kekayaan Intelektual bagi pelaku usaha, industri dan ekonomi kreatif di Kabupaten Landak;
- c. Pengembangan dan pengelolaan Sentra Kekayaan Intelektual di Kabupaten Landak;
- d. Pengembangan potensi industri dan ekonomi kreatif berbasis Kekayaan Intelektual di Kabupaten Landak;
- e. Pertukaran data dan informasi di bidang Kekayaan Intelektual;
- f. Advokasi dalam hal sengketa Kekayaan Intelektual;
- g. Pengelolaan dan pengembangan Kekayaan Intelektual Komunal; dan
- h. Promosi dan Komersialisasi Hak Kekayaan Intelektual.

Pasal 3

PELAKSANAAN

- a. **PIHAK KESATU** bertanggungjawab untuk menyiapkan bahan peningkatan pemahaman di Bidang Kekayaan Intelektual;
- b. **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab untuk menyiapkan dan memfasilitasi sarana dan prasarana kerja dalam rangka menunjang penyelenggaraan peningkatan pemahaman dan fasilitasi pendaftaran Kekayaan Intelektual;
- c. **PARA PIHAK** saling mendukung dan membantu dalam kegiatan upaya kesadaran masyarakat tentang sistem Kekayaan Intelektual;
- d. **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan kerja sama ini akan menunjuk Pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kerja sama ini sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 4
KEWAJIBAN

PIHAK KESATU berkewajiban :

- a. Menyediakan materi dan Narasumber untuk program seminar, pelatihan, lokakarya, bimbingan teknis, dan/atau temu wicara terkait sosialisasi, peningkatan pemahaman di bidang Kekayaan Intelektual bagi pelaku usaha, industri dan Sentra Kekayaan Intelektual;
- b. Menyusun program pelatihan peningkatan pengetahuan dalam rangka pengembangan potensi industri dan ekonomi kreatif;
- c. Memberikan data dan informasi aktual mengenai Kekayaan Intelektual termasuk Kekayaan Intelektual Komunal;
- d. Berpartisipasi dan bersinergi dalam sosialisasi pendaftaran Kekayaan Intelektual bagi pelaku usaha pemohon Kekayaan Intelektual melalui Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Barat.

PIHAK KEDUA berkewajiban :

- a. Memberikan informasi kegiatan yang memerlukan dukungan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Barat;
- b. Memberikan data dan informasi mengenai Sentra Kekayaan Intelektual, pelaku usaha dan industri termasuk industri kreatif di Kabupaten Landak;
- c. Menyiapkan sarana dan prasarana kegiatan peningkatan pemahaman di bidang Kekayaan Intelektual;
- d. Memberikan dukungan anggaran melalui APBD, administrasi, persuratan, dan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan dibutuhkan untuk kegiatan yang dikerjasamakan Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat.

Pasal 5
HAK

PIHAK KESATU berhak :

- a. Mendapatkan informasi kegiatan yang memerlukan dukungan dari Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat;
- b. Mendapatkan data dan informasi mengenai Sentra Kekayaan Intelektual, pelaku usaha dan industri termasuk industri kreatif di daerah Kabupaten Landak;
- c. Mendapatkan dukungan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam kegiatan di bidang Kekayaan Intelektual untuk peningkatan dan pengembangan serta pemahaman bagi pelaku usaha, industri dan Sentra Kekayaan Intelektual di Kabupaten Landak.

PIHAK KEDUA berhak :

- a. Mendapatkan Materi dan Narasumber untuk program seminar, pelatihan, lokakarya, bimbingan teknis, dan/atau temu wicara terkait sosialisasi peningkatan pemahaman di bidang Kekayaan Intelektual bagi pelaku usaha, industri dan Sentra Kekayaan Intelektual;
- b. Mendapatkan program pelatihan peningkatan pengetahuan dalam rangka pengembangan potensi industri dan ekonomi kreatif;
- c. Mendapatkan data dan informasi aktual mengenai Kekayaan Intelektual termasuk Kekayaan Intelektual Komunal

Pasal 6

PEMBIAYAAN

Seluruh pembiayaan dari kegiatan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai dengan tugas, wewenang, tanggung jawab dan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 7

JANGKA WAKTU

- a. Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditandatangani;
- b. Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri atas persetujuan PARA PIHAK dengan terlebih dahulu dilakukan pemberitahuan secara tertulis dari salah satu Pihak kepada Pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya;
- c. Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir apabila ada ketentuan dalam Peraturan Perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 8

EVALUASI

PARA PIHAK sepakat untuk melakukan evaluasi terhadap Perjanjian Kerja Sama ini 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 9

LAIN-LAIN

- a. Dalam hal terjadi permasalahan dalam pelaksanaan Kerja Sama ini diluar kekuasaan dan kemampuan PARA PIHAK (*force majeure*) PARA PIHAK sepakat melakukan perubahan Kerja Sama, antara lain waktu dan tempat pelaksanaan hak dan tanggung jawab dari masing-masing Pihak dengan persetujuan dari PARA PIHAK.

- b. Di luar kekuasaan dan kemampuan PARA PIHAK (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- 1) Bencana alam;
 - 2) Keadaan kemananan yang tidak memungkinkan dilaksanakannya Kerja Sama ini dan/atau;
 - 3) Adanya perubahan Peraturan Perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah;
- c. Perubahan dan/atau hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur dalam bentuk addendum yang disepakati oleh PARA PIHAK yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

PENUTUP

- a. Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku pada tanggal ditanda tangani oleh PARA PIHAK;
- b. Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA *clp*



YOSEF

PIHAK KESATU

Official blue stamp of the Regional Office of the Ministry of Law and Human Rights, West Java. The stamp contains the text 'KANTOR WILAYAH', 'IBUKOTA', 'KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA', and 'PENGATAS'. A handwritten signature is written over the stamp.

HARNIATI